

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktik

Menurut Muqoyyidin (2013), pemekaran daerah (provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa) ialah dinamika kemauan politik warga di wilayah yang memiliki cakupan luasan daerah administratif cukup luas. Sebagai daerah otonom, Kota Cirebon memiliki tujuan utama meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini mengandung konsekuensi logis bahwa keberadaan Kota Cirebon sebagai daerah otonom baru akan memiliki makna dan mendapatkan pengakuan, apabila pemerintahnya mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya.

Sebagai daerah otonom, Kota Cirebon memiliki kewenangan otonomi dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki secara bersama-sama dengan berbagai unsur *stakeholder* untuk mensinergikan antara pendekatan *top-down* dengan pendekatan *bottom-up*, sehingga diharapkan mampu melahirkan perencanaan pembangunan yang tepat sesuai dengan kebutuhan obyektif Kota Cirebon. Menurut Jati (2012), otonomi daerah sebagai manifestasi demokrasi pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan secara vertikal suatu negara, sehingga menimbulkan adanya kewenangan

penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi oleh Pemerintah Pusat, sedangkan di sisi lain dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) atau era desentralisasi di Indonesia, mulai diterapkan dengan diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004). Menurut Kambo (2015), desentralisasi pemerintah daerah sangat perlu karena hal ini dapat mencegah *abuse of power* dimana daerah hanya sebagai alat kepentingan pusat dan tanpa usaha pemberdayaan daerah. Namun pada implementasinya ditemui beberapa permasalahan antara lain : (1) masih lemahnya koordinasi antar level pemerintahan; (2) Pelaksanaan kebijakan desentralisasi belum menampakkan perubahan secara signifikan terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan publik; (3) Lemahnya kapasitas dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan; dan (4) melonjaknya biaya rutin/*overhead cost* dan misalokasi anggaran.

Menurut Ristanti (2017), penyelenggaraan otonomi daerah adalah bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian masyarakat dan pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, sasaran akhir penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kepada masyarakat. Telah terjadi perubahan dalam paradigma perencanaan /penganggaran termasuk pada bidang kesehatan diantaranya (1) Reformasi, perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat, kesenjangan; (2) kurang terkaitnya antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan

pelaksanaannya; (3) penganggaran yang ber-horizon 1 tahun jangka pendek; (4) terpisahnya penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan; (5) peningkatan peran DPR/DPRD dan masyarakat; (6) perubahan sistem pemilihan Presiden/Gubernur/Walikota; dan (7) respon terhadap pengaruh globalisasi.

Menurut Dhils Noviades (2013), penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunannya. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Depdagri) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Per. Mendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan implikasi yang cukup bermakna bagi Pemerintah Daerah terutama dalam hal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Salah satu tonggak penting reformasi manajemen pemerintahan adalah dengan diberlakukannya Paket Undang Undang Keuangan Negara yaitu UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Semangat reformasi terlihat dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang mengakomodasikan praktik-praktik terbaik dalam kaitan dengan penyelenggaraan *good governance*. Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah, sejak tahun 2003, Deputi Pengawas Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Pengembangan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ditujukan untuk:

1. Membantu pemerintah daerah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai;
2. Aplikasi SIMDA dikembangkan bersifat generik/berbagi pakai atau dapat digunakan seluruh Pemerintah Daerah tidak perlu mengembangkan aplikasi serupa dengan sumber daya yang relatif tinggi;
3. Menyediakan *database* mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kinerja daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah;
4. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan seluruh pemangku kepentingan;

5. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik;
6. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Adapun tujuan dari kegiatan Kuliah Kerja Praktik :

1. Untuk mempelajari prosedur pengelolaan keuangan di Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Kota Cirebon menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan.
3. Untuk mencari solusi yang efektif dalam mengatasi hambatan selama mengelola keuangan Dinas Kesehatan Kota Cirebon menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Adapun kegunaan kegiatan Kuliah Kerja Praktik adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

- a. Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang didapat selama kegiatan perkuliahan di kelas.
- b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja di bidang keuangan.

2. Bagi Instansi Kerja Praktik dan Instansi Pendidikan

Terciptanya hubungan yang baik dan adanya pertukaran informasi antara Dinas Kesehatan Kota Cirebon dengan Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

Pelaksanaan kerja praktik diharapkan dapat menggembleng ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama kegiatan perkuliahan di kelas. Serta diharapkan memberi gambaran tentang budaya di lingkungan pekerjaan secara nyata.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

1.4.1 Lokasi

Kegiatan Kuliah Kerja Praktik ini dilaksanakan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cirebon yang beralamat di Jl, Kesambi No. 52, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45133, khususnya pada Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Cirebon.

1.4.2 Waktu Kerja Praktik

Tabel 1.1
Waktu Kerja Praktik

No.	Aktivitas	Bulan						
		Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Menerima surat pengantar kerja praktik dari Kaprodi							
2.	Mengajukan surat pengantar kerja praktik ke instansi							
3.	Penerimaan kerja praktik oleh instansi							
4.	Pelaksanaan kerja praktik							
5.	Mengajukan judul dan mencari data							
6.	Menyusun laporan kerja praktik							
7.	Bimbingan laporan kerja praktik							
8.	Sidan laporan kerja praktik							
9.	Pengumpulan laporan kerja praktik							